



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1762/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : Baringin Silaen
2. Tempat lahir : Silaen
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba
Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Silaen

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:
2. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 setelah dilakukan pengalihan penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota berdasarkan surat pengalihan penahanan Nomor SPP.Han/02.a/IV/2020/Reskrim;
 3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1762/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomo 1762/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Mei 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baringin Silaen pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di sebuah warung di Pasar Silaen Jalan Parsoburan Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya *pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa masuk ke sebuah warung dan bertemu dengan saksi korban Rustam Efendi Silaen dan rekan-rekan saksi korban Rustam Efendi Silaen, lalu tiba-tiba saksi korban Rustam Efendi Silaen membahas mengenai upah sebagai tukang yang belum dibayarkan mengingat Terdakwa adalah kepala desa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rustam Efendi Silaen *"ini lah uang yang ada kupegang satu juta, bagikan kalian lah ini"* dan saksi korban Rustam Efendi Silaen menjawab *"gak mungkin lah bang, gaji harianku Cuma tiga ratus selama sepuluh hari, gak bisa kuterima ini"* sehingga Terdakwa menjawab *"gak mau terima yaudah, gak ada urusanku sama mu lagi, pergi kau"* dan saksi korban Rustam Efendi Silaen menjawab *"aku tuntutan gajiku, aku kerja sepuluh hari, aku laporkan kau, aku tuntutan"* sehingga saksi korban Rustam Efendi Silaen meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan *"ya jangan dibilang lunas, aku keberatan gak terima"* sehingga Terdakwa tiba-tiba berdiri melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke arah kepala belakang saksi korban Rustam Efendi Silaen yang mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan berdarah;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor: 054/445/VER/RSU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Rustam Efendi Silaen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar dengan kesimpulan bahwa dijumpai pada daerah kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,2cm dengan sekitar luka robek, kulit berwarna kebiruan dengan diameter 2,5cm yang diduga trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2020 No.Reg.Perk.:PDM-06/Epp.2/Porsea/05/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KHUPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Baringin P. Silaen, S.T. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baringin Silaen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gelas Kaca bening bertangkai yang di bawahnya bertuliskan Toughened Glass Toyalex Indonesia;Dikembalikan kepada Ronny Saut P. Hutabarat;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Akta Bdg/Pid/2020/PN Blg tanggal 03 November 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 November 2020 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020 ; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pertama sekali, saya mohon maaf yang sebesar besarnya atas kejadian ini sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-06/Epp.2/05/2020) ke saya dan saya akan menceritakan secara singkat yang sebenarnya kejadian tersebut hingga saya ditetapkan SEBAGAI TERDAKWA.

Bahwa Adapun kejadian tersebut, yang diduga saya telah melakukan tindak pidana Penganiayaan semuanya ini TIDAK BENAR adanya. Bahwa pada dasarnya alasan gaji yang belum dibayarkan oleh bendahara Desa kepada si korban. Korban seolah berencana membuat suasana tidak baik berulang kali ke kepala Desa untuk dimintai Gaji Tukang Bangunan ke Kepala Desa, walau Kepala Desa sudah menyatakan : Bahwa kepala desa bukanlah si pemberi gaji, untuk pekerjaan proyek Desa. Namun selalu Korban berusaha untuk mengganggu Kepala Desa ± 3 bulan yaitu bulan Januari s/d Maret pada tahun 2020. Sementara gaji yang belum dibayarkan oleh bendahara Desa yaitu Gaji Tiga hari Kerja pada tahun 2019. Apakah ini merupakan unsure kesengajaan di karenakan perpecahan politik kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa lalu sayapun tidak mengerti.

Sehingga saya sendiripun panic atas kejadian tersebut dan memukul meja triplex dengan ukuran panjang 120 cm x 40 cm sehingga gelas minuman kopipun di atas meja bertebaran dan si Korbanpun mengelak bahwa si korban merasa mau dipukul sehingga membenturkan kepala sendiri kedinding pintu papan dan terdapat ada luka sebesar tindik bolpoin 0.5 cm x 0.2 cm sesuai hasil visum.

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban melakukan pengaduan di POLSEK SILAEN, namun itupun sudah berdamai dan dibuktikan kwitansi damai serta korban menerima uang sekedar beli obat merah atau bethadine Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sekaligus "BERDAMAI" Kwitansi terlampir dan ditanda tangani oleh si Korban.

Bahwa setelah berdamai dan kamipun pulang dari Kantor POLSEK SILAEN, pada sekira siang hari tepat jam 13.00 atau jam 01 siang, tiba-tiba korbanpun dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan saya sendiri waktu lalu menang kepala Desa.

Sehingga korbanpun dipengaruhi hingga dipaksakan untuk melakukan visum di Rumah Sakit Umum Porsea. Dari dua medis yang memeriksa korban Bidan Desa Silaen juga Dokter Umum Rumah Sakit Umum Porsea, menyatakan luka tersebut hanya sekedar luka ringan, sehingga tidak perlu melakukan : Gunting rambut, jahitan atau heccting, demikian juga Perban.

Bahwa korbanpun dipengaruhi oleh pihak-pihak lain untuk melanjutkan laporan polisi serta merekyasa perban diatas rambut seolah kejadian tersebut luka parah.

Bahwa laporan polisipun berlanjut dan menetapkan pasal 351 tanpa kita tahu sendiri dasar dari pada penetapan Pasal tersebut oleh pihak kepolisian Sektor Silaen.

Bahwa pada saat itupun saya keberatan atas penetapan pasal tersebut (351) ayat 1 saya katakana kenapa tidak pasal 352 Pak, Polisi bilang itu Hak Kami. Sayapun terdiam.

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan saksipun dilakukan oleh Polisi sektor Silaen antara lain :

1. Patijaro Sihaloho
2. Saut P Hutabarat
3. Timbul H. Silaen
4. Jekson Silaen
5. Manuttun Marpaung
6. Partomuan Silaen alias Lobang
7. Bidan Desa Silaen Valentina br. Panjaitan

Bahwa pada saat pelimpahan berkas keJaksaa Cabang Porsea di Desa Parparean dan melanjutkan Persidangan di Pengadilan Negeri Balige (PN Balige) tak satupun yang hadir sebagai saksi korban di PN Balige, sehingga kejaksaan melakukan jemput paksa untuk saksi Manuntun Marpaung dan memberikan keterangan tidak ada pelemparan gelas.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidanganpun menyepakati untuk membacakan keterangan saksi pada kesaksian SAKSI yang ada pada kantor Polisi Sektor Silaen, namun semua saksi juga tidak ada yang menyatakan adanya pelemparan gelas (Sumir) .

Bahwa adanya pengakuan seorang saksi yaitu saudara Partomuan Silaen alias Lobang mengaku bahwa beliau ini menandatangani Surat yang tidak dibaca.

Di karenakan tidak dapat membaca alias alias tidak dapat melihat dikarenakan mata sebelah kanan buta pada sebeah kiri Katarak dan juga telah lanjut usia.

Sehingga dalam pakta persidanganpun, saudara Partomuan Silaen minta maaf atas keterlanjuran yang salah, sekaligus meneteskan air mata.

Kesimpulan :

1. Bahwa saya atas nama sendiri Baringin Silaen tidak ada melakukan hal penganiayaan.
2. Tak satupun saksi yang dapat di buktikan penganiayaan menyatakan bahwa saya melakukan penganiayaan dan ataupun yang di namakan melakukan pelemparan gelas.karena saya sendiri tidak melakukan pelemparan gelas
3. Adapun satu buah gelas yang di pertunjukan sebagai barang bukti, ini hanyalah merupakan insiatif polisi ambil sendiri dari rak piring pemilik kedai kopi.
4. Bahwa saksi korban tidak satupun yang dapat hadir dalam persidangan PN Balige.
5. Adapun saksi yang hadir pada persidang antara lain :
 - a. Manuntun Marpaung
 - b. Partomuan Silaen Alias Lobang
 - c. Bidan Desa Valentina Br. PanjaitanSemuanya mengatakan tidak adanya penganiayaan. Sehingga putusan menetapkan saya terdakwa dan dijatuhi putusan penjara 7 bulan.

6. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan, mohon maaf yang sebesar – besarnya atas ketidakmampuan saya menghubungi Kuasa Hukum / Pengacara dikarenakan keterbatasan biaya.

Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Tinggi di Medan melalui Ketua maupaun para Majelis Hakim yang Mulya di Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil – adilnya (berdasarkan nilai-nilai keadilan) kelayakan dan kepatutuan yang berlaku dalam masyarakat.

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor W2.U.18/479/HN.01.10/XI/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige masing-masing tanggal 04 November 2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan memeriksa apakah perkara ini telah tepat dengan hukum acara dan menerapkan hukumnya dalam perkara dan akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid B/2020/PN Blg tanggal 27 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 oleh kami :
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ARZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H.,

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1762/Pid/2020/PTMDN



ROSELINA, S.H.,